





# Pembebasan KTB

1. Basemen yang menghubungkan antar basemen yang berada di bawah prasarana umum seperti jalan dan saluran



 Penggunaan basemen yang berada **di bawah prasarana umum dan RTH** harus mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BKPRD





# Pembebasan KTB

2. Koridor basemen yang berada pada area 3 m dari GSJ yang menghubungkan basemen gedung/ halaman/ ruang publik dengan prasarana/ sarana stasiun transportasi bawah tanah, lebar maks. 7 m dan hanya untuk jalur pejalan kaki.

